



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU SANTOSO Bin SUKIDI.
2. Tempat lahir : Gisting.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/09 November 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp.Umbul Waru Desa Kota Dalam, Kecamatan Sido Mulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau Kampung Rojo Agung Rt.004 Rw.008 Ds Tanjung Agung, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Khatolik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan, tanggal 08 Oktober 2020 Nomor : Sp.Kap/1/X/2020/Lantas sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 09 Oktober 2020 Nomor : SP.Han/1/X/2020/Lantas, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : T-1166/L.8.21/Eku.1/10/2020, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 November 2020 Nomor : PRINT-887/L.8.21/Eku.2/11/2020, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 04 Desember 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Desember 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dewi Purbasari, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan H.R Mangoendiprojo No.333 Rt.009, Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt tanggal 11 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI** dengan pidana masing-masing penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vixion tanpa no.pol
Dikembalikan kepada Gunawan
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR f1zr no.pol BE 6681 BD
Dikembalikan kepada solihin
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vega R Tanpa No.pol
Dikembalikan kepada Muhammad Rizki Herdiyanto
 - 1 (SATU) UNIT ran Truck Tangki Pertamina No.pol BE 9872 AV

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Dikembalikan kepada PT.Alti Warga melalui Heru Santoso

5. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI** pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, di Jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak - tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia* yakni **korban M.ROHIMI (15 tahun)** dan **korban RIZKI SAPUTRA (15 tahun)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya sepeda motor yamaha Vixion tanpa nopol yang dikendarai oleh korban Rizki saputra, sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah dan sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi berjalan beriringan sepulang sekolah dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Way Ratai menuju arah Padang Cermin, tibanya di jalan lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran , tepatnya di jalan yang menikung datang Truk Tangki Pertamina dengan Plat nomor Polisi BE-9872-AV yang dikendarai oleh Terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI**, dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan kecepatan 20-30 km/jam menggunakan persneling gigi 3 dengan bermuatan minyak 16 Ton, dengan panjang 10 Meter dan lebar 2,40 meter serta lebar bahu jalan tersebut 5,5 meter, karena jalanan menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga bagian kendaraan truk tangki Pertamina Nopol BE-9872- AV masuk ke jalur Pengendara Sepeda motor tanpa menggunakan klakson, dan karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol yang dikendarai oleh korban Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah dan sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan kendaraan Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dan yang menabrak pertama kali adalah sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban Rizki Saputra (sehingga korban meninggal), yang kedua menabrak sepeda motor Yamaha F One ZR Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi (sehingga korban meninggal) dan yang ketiga sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto (mengalami patah bahu) yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah (luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan).

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dalam keadaan sadar dan tidak mabuk, sehat dan tidak mengalami gangguan dalam kesehatan dan tidak dalam keadaan mengantuk dan terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan sedang mengemudikan Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dan terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa mengalaminya secara langsung.
- Bahwa Situasi pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, pandangan terang bebas terbuka, cuaca siang hari, jalan aspal, dua jalur dua arah, jalan menikung.
- Atas perbuatan Terdakwa terhadap korban **M.ROHIMI (15 tahun)** dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/006/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Tengkorak bagian kiri pecah dari atas sampai bagian mata kiri
- Bagian dalam tengkorak termasuk otak sebagian keluar

Kesan :

- Trauma kepala berat akibat benturan pada bagian kepala
- Bahwa korban **M.ROHIMI (15 tahun)**, sesuai dengan KETERANGAN KETERANGAN KEMATIAN yang ditanda tangani oleh Dokter ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB, dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN Nomor : 445/093/IV02.3/IX/2020 tanggal 30 September 2020 jam 11.30 wib, dengan hasil pemeriksaan:

nama : M.ROHIMI

umur : 15 Tahun

pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA)

- Atas perbuatan Terdakwa terhadap korban **RIZKI SAPUTRA (15 tahun)**, dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab , dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/007/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat pendarahan dari bagian telinga, hidung dan mulut;
- Bagian lutut kaki kiri putus total

Kesan :

- Trauma kepala berat akibat benturan pada bagian kepala dan kaki
- Bahwa korban **RIZKI SAPUTRA (15 tahun)**, sesuai dengan KETERANGAN KETERANGAN KEMATIAN yang ditanda tangani oleh Dokter ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB, dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN Nomor : 445/094/IV02.3/IX/2020 tanggal 30 September 2020 jam 11.30 wib, dengan hasil pemeriksaan:

nama : RIZKI SAPUTRA

umur : 15 Tahun

pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI** pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, di Jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak - tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yakni : saksi M.Rizki Hendriyanto (16) tahun dan saksi Tio Anugrah (16) tahun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya sepeda motor yamaha Vixion tanpa nopol yang dikendarai oleh korban Rizki saputra, sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah dan sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi berjalan beriringan sepulang sekolah dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Way Ratai menuju arah Padang Cermin, setibanya di jalan lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran , tepatnya di jalan yang menikung datang Truk Tangki Pertamina dengan Plat nomor Polisi BE-9872-AV yang dikendarai oleh Terdakwa **HERU SANTOSO BIN SUKIDI**, dari arah berlawanan dengan kecepatan 20-30 km/jam menggunakan perseneling gigi 3 dengan bermuatan minyak 16 Ton, dengan panjang 10 Meter dan lebar 2,40 meter serta lebar bahu jalan tersebut 5,5 meter, karena jalanan menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan tangki pertamina yang panjang dan lebar sehingga bagian kendaraan truk tangki Peramina Nopol BE-9872- AV masuk ke jalur Pengendara Sepeda motor tanpa menggunakan klakson, dan karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor yamaha Vixion tanpa nopol yang dikendarai oleh korban Rizki saputra, sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah dan sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan kendaraan Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV dan yang menabrak pertama kali adalah sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban Rizki Saputra (sehingga korban meninggal),

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua menabrak sepeda motor Yamaha F One ZR Nopol BE-6681-BD yang dikendarai oleh korban M.Rohimi (sehingga korban meninggal) dan yang ketiga sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Nopol yang dikendarai oleh saksi M.Rizki Herdianto (mengalami patah bahu) yang berboncengan dengan saksi Tio Anugrah (luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan).

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dalam keadaan sadar dan tidak mabuk, sehat dan tidak mengalami gangguan dalam kesehatan dan tidak dalam keadaan mengantuk dan terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan sedang mengemudikan Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dan terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa mengalaminya secara langsung.
- Bahwa Situasi pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, pandangan terang bebas terbuka, cuaca siang hari, jalan aspal, dua jalur dua arah, jalan menikung.
- Atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi **M.RIZKI HENDRIYANTO (16 tahun)** dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Edy Ramdhani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H.ABDUL MOELOEK Nomor rekam medik : 63 87 20 tanggal 07 Oktober 2020 dan yang mengetahui Dokter Spesialis Forensik Dr.Muhammad Galih Trainto, Sp.F, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka :

- Pada dahi, tiga sentimeter dari garis tengah ke arah kiri, dua sentimeter di atas, terdapat luka memar yang disertai pembengkakan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada dada, lima sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Pada lutut kiri, tepat di garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar enam belas tahun, terdapat luka memar pada dahi; luka lecet

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lutut; luka terbuka pada dada dan lutut kanan, yang disertai patah tulangterbuka tulang kering dan tulang betis akibat trauma tumpul

- Atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi **TIO ANUGRAH (16 tahun)** dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Edy Ramdhani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H.ABDUL MOELOEK Nomor rekam medik : 63 87 21 tanggal 07 Oktober 2020 dan yang mengetahui Dokter Spesialis Forensik Dr.Muhammad Galih Trainto, Sp.F, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka :

- Pada tungkai kanan atas, tepat di garis tengah, sepuluh sentimeter di bawah lipat paha, terdapat luka terbuka, ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan, yang disertai patah tulang terbuka pada tulang paha kanan, serta terdapat perubahan bentuk dan derik antar tulang
- Pada tungkai kanan bawah, tiga sentimeter dari garis tengah ke arah dalam, lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet, ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar enam belas tahun, terdapat luka terbuka dan patah tulang tungkai kanan atas, dan luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M.Rizki Hendrianto Bin Sugimo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saat itu saksi sedang mengendarai Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol berjalan dari arah Way ratai menuju ke arah Padang Cermin saksi konfoi bersama rekan rekan saksi 3 motor berjalan beriringan setelah pulang dari sekolah bersama rekan rekan sedangkan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV berjalan dari arah Padang Cermin menuju ke arah Way Ratai;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD merupakan rekan sekolah saksi sedangkan dengan pengendara Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat sebelum kecelakaan saksi melihat Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV \pm 6 Meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Rem pada kendaraan Ran Yamaha Vega R tanpa nopol dalam keadan baik, baik rem belakang dalam keadaan kurang baik sedangkan rem belakang pada kendaraan yang saksi kendarai kurang baik;
- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan terjadi di saat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol yang saksi kendarai dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan beriringan dengan kecepatan tinggi dari arah Way Ratai menuju kea rah Padang cermin setibanya di Tkp di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran datang Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV karena jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga bagian kendaraan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat dan ketiga pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV maka terjadilah laka lantas tersebut. serta akibat dari laka lantas tersebut pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol meninggal dunia pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami patah bahu dan patah kaki kanan penumpang Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan serta pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya laka lantas tersebut saksi melihat rekan saksi mengalami patah kaki dan luka memar di bagian wajah saksi. serta saksi dilarikan ke klinik terdekat guna dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kegiatan lain selain mengendarai Ran Sp Motor Yamaha vega R tanpa Nopol;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya laka lantas saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan laka lantas tersebut berada di jalur saksi peng ran Sp Motor Lk 30 Cm dari garis tengah marka jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi mengendarai Ran Sp Motor Yamaha vega R tanpa Nopol dari sekolah sampai dengan Tkp laka lantas lk 15 menit;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki sim dan saksi di beri ijin oleh orang tua saksi untuk mengendarai Sp Motor;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya laka lantas tersebut saksi tidak sadarkan diri maka saksi tidak melihat apakah Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV tetap berjalan ataupun berhenti;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya laka saksi menggunakan perseneling atau gigi 3 dan Kecepatan saksi sekitar 30- 40 Km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
- 2. **Tio Anugrah Bin Medi**, dibawah sumpah dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Linda S Binti Nur Hasbiar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan sewaktu kecelakaan terjadi Anak Saksi sedang menjadi penumpang Ran sp Motor Yamaha Vega R tanpa nopol Anak Saksi sedang bersama rekan-rekan Anak saksi berjalan beriringan setelah pulang dari sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenali pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD merupakan rekan sekolah Anak saksi namun dengan pengendara Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV Anak saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan kecepatan Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol berjalan dengan kecepatan 50-60 Km/Jam dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol berjalan dengan kecepatan 30-40 Km/jam dan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD Anak Saksi tidak mengetahuinya dan kecepatan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV Anak Saksi tidak mengetahui kecepatannya;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan Kecelakaan terjadi di saat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan beriringan dan diduga menggunakan kecepatan sedang dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin setibanya di Tkp di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran datang Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV karena jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga bagian kendaraan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat dan ketiga pengendara sepeda motor dengan kecepatan sedang tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV maka terjadilah laka lantas tersebut. serta akibat dari laka lantas tersebut pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol meninggal dunia pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami patah bahu dan patah kaki kanan penumpang Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan serta pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah terjadinya laka lantas tersebut Anak Saksi tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke Rs Abdoel Moelok guna dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan menyaksikan secara langsung terjadinya laka lantas tersebut namun Anak saksi tidak sadarkan diri setelah terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan panjang dan lebar Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV 10 meter dan 2,40 cm serta lebar bahu jalan Tkp terjadinya laka lantas tersebut lk 5,5 meter;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak sadarkan diri setelah terjadinya laka lantas tersebut jadi Anak Saksi tidak mengetahui pasti terjadinya laka lantas tersebut berada di jalur mana;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan sebelum terjadinya laka lantas tersebut Anak Saksi tidak mendengar suara isarat klakson maupun bunyi pengereman dari pengendara Sepeda motor maupun dari pengendara Ran Truk tangki;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak sadarkan diri setelah terjadinya laka lantas tersebut jadi Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya laka lantas tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setelah terjadinya laka lantas Anak Saksi tidak sadarkan diri jadi Anak Saksi tidak mengetahui ada tidak pengendara Sepeda Motor yang terseret dan terlindas Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setelah terjadinya laka lantas Anak Saksi tidak sadarkan diri maka Anak Saksi tidak mengetahui Ran Truk tangki apakah berjalan ataupun tetap berhenti;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setelah terjadinya laka lantas Anak saksi tidak sadarkan diri jadi Anak Saksi tidak tahu apakah ada pengendara Sp Motor yang terseret;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diambil keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian saat itu terdakwa sedang mengendarai Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV berjalan dari arah Padang Cermin menuju ke Way ratai bersama rekan kerja terdakwa dan Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenali Pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD yang terlibat laka lantas dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sebelum kecelakaan Terdakwa melihat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD \pm 10 Meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Rem pada kendaraan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dalam keadaan baik, baik rem belakang maupun rem depannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kecelakaan terjadi di saat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan beriringan dengan menggunakan kecepatan tinggi dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin setibanya di Tkp di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran datang Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai karena jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga sebagian kendaraan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dikendarai oleh Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi serta sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nopol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto yang membonceng Tio Nugraha dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai maka terjadilah laka lantas tersebut. serta akibat dari laka lantas tersebut pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol meninggal dunia pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami patah bahu dan patah kaki kanan penumpang Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan serta pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD meninggal dunia;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa meminggirkan mobil karena warga yang sudah berkumpul banyak maka Terdakwa mengamankan diri Terdakwa untuk menghindari amuk masa Terdakwa berlari ke arah hutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada kegiatan lain selain mengendarai Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan panjang dan lebar Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV Memiliki panjang 10 meter dan lebar 2,40 m serta lebar bahu jalan Tkp terjadinya laka lantas tersebut 5,5 meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada permasalahan keluarga yang sedang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasakan melindas sesuatu seperti batu pada saat terjadinya laka lantas tersebut namun jika menyeret sesuatu Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa panik dengan kejadian laka lantas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasakan melindas sesuatu namun Terdakwa tidak mengetahui pasti yang Terdakwa lindas itu apa dan setelah terjadinya laka lantas posisi kendaraan Terdakwa tetap jalan namun berapa jauh jaraknya Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memperhatikan laka lantas tersebut berada di jalur mana karena Terdakwa sedang panik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak Terdakwa mengendarai Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV 2 jam Ran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya laka Lantas Terdakwa menggunakan perseneling atau gigi 3 dan Kecepatan saya sekitar 20- 30 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/006/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap **M.ROHIMI (15 tahun)**:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

- Tengkorak bagian kiri pecah dari atas sampai bagian mata kiri
- Bagian dalam tengkorak termasuk otak sebagian keluar

Kesan :

- Trauma kepala berat akibat benturan pada bagian kepala
- Bahwa korban **M.ROHIMI (15 tahun)**, sesuai dengan KETERANGAN KETERANGAN KEMATIAN yang ditanda tangani oleh Dokter ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB, dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN Nomor : 445/093/IV02.3/IX/2020 tanggal 30 September 2020 jam 11.30 wib, dengan hasil pemeriksaan:

Nama : M.ROHIMI

Umur : 15 Tahun

pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA)

- Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab , dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/007/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan **RIZKI SAPUTRA (15 tahun):**

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat pendarahan dari bagian telinga, hidung dan mulut;
- Bagian lutut kaki kiri putus total

Kesan :

- Trauma kepala berat akibat benturan pada bagian kepala dan kaki
- Bahwa korban **RIZKI SAPUTRA (15 tahun)**, sesuai dengan KETERANGAN KETERANGAN KEMATIAN yang ditanda tangani oleh Dokter ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB, dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN Nomor : 445/094/IV02.3/IX/2020 tanggal 30 September 2020 jam 11.30 wib, dengan hasil pemeriksaan:

Nama : RIZKI SAPUTRA

Umur : 15 Tahun

pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA)

- Visum Et Repertum Nomor rekam medik : 63 87 20 tanggal 07 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Edi Ramdhani, dokter pemeriksa pada



instalasi gawat darurat RSUD Dr H Abdul Moeloek dengan hasil pemeriksaan **Muhammad Rizki Hendriyanto (16 tahun)** dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, luka lecet pada lutut, luka terbuka pada dada dan lutut kanan yang disertai patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis akibat trauma tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor rekam medik : 63 87 21 tanggal 07 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Edi Ramdhani, dokter pemeriksa pada instalasi gawat darurat RSUD Dr H Abdul Moeloek dengan hasil pemeriksaan **Tio Anugrah (16 tahun)** dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dan patah tulang tungkai kanan atas serta luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vixion tanpa no.pol
- 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR f1zr no.pol BE 6681 BD
- 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vega R Tanpa No.pol
- 1 (SATU) UNIT ran Truck Tangki Pertamina No.pol BE 9872 AV

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV berjalan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Padang Cermin menuju ke Way ratai bersama rekan kerja terdakwa dan Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin;

- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan Terdakwa melihat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD ± 10 Meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Rem pada kendaraan Ran Truk tangki pertama Nopol BE-9872-AV dalam keadaan baik, baik rem belakang maupun rem depannya;
- Bahwa Kecelakaan terjadi di saat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan beriringan dengan menggunakan kecepatan tinggi dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin setibanya di Tkp di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran datang Ran Truk tangki pertama Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai karena jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga sebagian kendaraan Ran Truk tangki pertama Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dikendarai oleh Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi serta sepeda motor yamaha vega R tanpa nopol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto yang membonceng Tio Nugraha dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki pertama Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai maka terjadilah laka lantas tersebut. serta akibat dari laka lantas tersebut pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol meninggal dunia pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami patah bahu dan patah kaki kanan penumpang Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan serta pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah M Rohimi, Rizki Saputra, Muhammad Hendriyanto dan Tio Anugrah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa meminggirkan mobil karena warga yang sudah berkumpul banyak maka Terdakwa mengamankan diri Terdakwa untuk menghindari amuk masa Terdakwa berlari ke arah hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kegiatan lain selain mengendarai Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV dan tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan panjang dan lebar Ran Truk tangki Pertamina Nopol BE-9872-AV Memiliki panjang 10 meter dan lebar 2,40 m serta lebar bahu jalan Tkp terjadinya laka lantas tersebut 5,5 meter;
- Bahwa Terdakwa merasakan melindas sesuatu seperti batu pada saat terjadinya laka lantas tersebut namun jika menyeret sesuatu Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa panik dengan kejadian laka lantas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasakan melindas sesuatu namun Terdakwa tidak mengetahui pasti yang terdakwa lindas itu apa dan setelah terjadinya laka lantas posisi kendaraan Terdakwa tetap jalan namun berapa jauh jaraknya Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya laka Lantas Terdakwa menggunakan perseneling atau gigi 3 dan Kecepatan saya sekitar 20- 30 Km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/006/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap **M.ROHIMI (15 tahun)** Tengkorak bagian kiri pecah dari atas sampai bagian mata kiri, bagian dalam tengkorak termasuk otak sebagian keluar dengan kesimpulan pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA);
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/007/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan **RIZKI SAPUTRA (15 tahun)** Terdapat pendarahan dari bagian telinga, hidung dan mulut, bagian lutut kaki kiri putus total dengan kesimpulan pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA);

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor rekam medik : 63 87 20 tanggal 07 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Edi Ramdhani, dokter pemeriksa pada instalasi gawat darurat RSUD Dr H Abdul Moeloek dengan hasil pemeriksaan **Muhammad Rizki Hendriyanto (16 tahun)** dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, luka lecet pada lutut, luka terbuka pada dada dan lutut kanan yang disertai patah tulang terbuka tulang kering dan tulang betis akibat trauma tumpul;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor rekam medik : 63 87 21 tanggal 07 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Edi Ramdhani, dokter pemeriksa pada instalasi gawat darurat RSUD Dr H Abdul Moeloek dengan hasil pemeriksaan **Tio Anugrah (16 tahun)** dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dan patah tulang tungkai kanan atas serta luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk gabungan yakni :

Pertama : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap Orang.**
2. **Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Heru Santoso Bin Sukidi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur setiap orang, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (willens en wettens) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran antara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD dengan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa Heru Santoso sedang mengendarai Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV berjalan dari arah Padang Cermin menuju ke Way ratai bersama rekan kerja terdakwa dan Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kecelakaan Terdakwa Heru Santoso melihat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yanaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD ± 10 Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso menerangkan Rem pada kendaraan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV dalam keadaan baik, baik rem belakang maupun rem depannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di saat Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol dan Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol dan dengan Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD berjalan beriringan dengan menggunakan kecepatan tinggi dari arah Way Ratai menuju ke arah Padang cermin setibanya di Tkp di jalan Lintas Way Ratai Desa Kepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran datang Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai karena jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga sebagian kendaraan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dikendarai oleh Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi serta sepeda motor yamaha vega R tanpa nopol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto yang membonceng Tio Nugraha dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai maka terjadilah laka lantas tersebut. serta akibat dari laka lantas tersebut pengendara Ran Sp. Motor Yamaha Vixion tanpa Nopol meninggal dunia pengendara Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami patah bahu dan patah kaki kanan penumpang Ran Sp motor Yamaha Vega R tanpa nopol mengalami luka memar di bagian wajah dan patah kaki bagian kanan serta pengendara Ran sp Motor Yamaha F One Z R Nopol BE-6681-BD meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah M Rohimi, Rizki Saputra, Muhammad Hendriyanto dan Tio Anugrah;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa Heru Santoso meminggirkan mobil karena warga yang sudah berkumpul banyak maka Terdakwa mengamankan diri Terdakwa untuk menghindari amuk masa Terdakwa berlari ke arah hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso tidak ada kegiatan lain selain mengendarai Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV dan tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum terjadinya laka lantas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso menerangkan panjang dan lebar Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV Memiliki panjang 10 meter dan lebar 2,40 m serta lebar bahu jalan Tkp terjadinya laka lantas tersebut lk 5,5 meter;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso merasakan melindas sesuatu seperti batu pada saat terjadinya laka lantas tersebut namun jika menyeret sesuatu Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa panik dengan kejadian laka lantas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso menerangkan merasakan melindas sesuatu namun terdakwa tidak mengetahui pasti yang terdakwa lindas itu apa dan setelah terjadinya laka lantas posisi kendaraan terdakwa tetap jalan namun berapa jauh jaraknya Terdakwa tidak memperhatikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Santoso menerangkan sebelum terjadinya laka Terdakwa menggunakan perseneling atau gigi 3 dan Kecepatan saya sekitar 20- 30 Km/jam;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/006/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap **M.ROHIMI (15 tahun)** Tengkorak bagian kiri pecah dari atas sampai bagian mata kiri, bagian dalam tengkorak termasuk otak sebagian keluar dengan kesimpulan pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA);

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Ali Zainal Abidin Syahab , dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 445/007/Visum/IV.02.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan **RIZKI SAPUTRA (15 tahun)** Terdapat pendarahan dari bagian telinga, hidung dan mulut, bagian lutut kaki kiri putus total dengan kesimpulan pada pemeriksaan tersebut didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas dengan Diagnosa Death On Arrived (DOA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam pengaruh obat atau minuman keras pada saat mengemudikan truk fuso tangki pertamina nomor polisi BE 9872 AV dengan dilengkapi surat-surat yang masih berlaku berjalan dari arah padang cermin menuju ke arah way ratai yang melintas di Jalan lintas way ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan kecepatan sekitar \pm 60 km/jam di jalan jalan yang menikung



dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga sebagian kendaraan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dikendarai oleh Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi serta sepeda motor yamaha vega R tanpa nopol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto yang membonceng Tio Nugraha dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai maka terjadilah laka lantas tersebut yang mengakibatkan korban M Rohimi dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/006/Visum/IV.02.3/X/2020 dan korban Rizki Saputra dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/007/Visum/IV.02.3/X/2020 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kelalaian bukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa dengan menabrak saudara M Rohimi dan saudara Rizki Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan korban Luka Berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam Dakwaan Pertama penuntut umum telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim oleh karena itu pertimbangan tersebut seluruhnya diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian mengakibatkan adalah kealpaan, kelengahan, kecerobohan, kesembronohan yang menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka terhadap segala hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan Pertama, haruslah dianggap menjadi bagian pertimbangan di dalam dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan pertama menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam unsur ini maka telah dipertimbangkan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam pengaruh obat atau minuman keras pada saat mengemudikan truk fuso tangki pertamina nomor polisi BE 9872 AV dengan dilengkapi surat-surat yang masih berlaku berjalan dari arah padang cermin menuju ke arah way ratai yang melintas di Jalan lintas way ratai Desa Kepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan kecepatan sekitar \pm 60 km/jam di jalan jalan yang menikung dan agak sempit serta kondisi kendaraan Tangki Pertamina yang panjang dan lebar sehingga sebagian kendaraan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai masuk ke jalur pengendara Sepeda motor. karena jarak yang terlalu dekat sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dikendarai oleh Rizki Saputra, sepeda motor Yamaha F One Z R Nopol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi serta sepeda motor yamaha vega R tanpa nopol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto yang membonceng Tio Nugraha dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengelak dan menabrak bagian depan sebelah kanan dan samping kanan Ran Truk tangki pertamina Nopol BE-9872-AV yang Terdakwa kendarai maka terjadilah laka lantas tersebut yang mengakibatkan korban M Rizki Hendriyanto dengan hasil rekam medik : 63 87 20 dan korban Tio Anugrah dengan hasil rekam medik : 63 87 20 maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kelalaian bukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa dengan menabrak saudara M Rizki Hendriyanto dan saudara Tio Anugrah yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kemudian sudah adanya perdamaian dengan keluarga korban sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut diatas dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran Sp.Motor Yamaha Vixion tanpa no.pol yang dikendarai oleh Rizki Saputra dikembalikan kepada Gunawan, 1 (satu) Unit Ran Sp.Motor f1zr no.pol BE 6681 BD yang dikendarai oleh M Rohimi Dikembalikan kepada solihin, 1 (satu) Unit Ran Sp.Motor Yamaha Vega R Tanpa No.pol yang dikendarai oleh M Rizki Hendriyanto maka Dikembalikan kepada Muhammad Rizki Herdiyanto, 1 (satu) Unit ran Truck Tangki Pertamina No.pol BE 9872 AV yang dikendarai oleh Terdakwa Heru Santoso maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT.Alta Warga melalui Heru Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rizki Saputra dan M Rohimi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SANTOSO Bin SUKIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vixion tanpa no.pol
 - **Dikembalikan kepada Gunawan**
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR f1zr no.pol BE 6681 BD
 - **Dikembalikan kepada solihin**
 - 1 (SATU) UNIT RAN SP.MOTOR Yamaha Vega R Tanpa No.pol
 - **Dikembalikan kepada Muhammad Rizki Herdiyanto**
 - 1 (SATU) UNIT ran Truck Tangki Pertamina No.pol BE 9872 AV
 - **Dikembalikan kepada PT.Ata Warga melalui Heru Santoso**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring (dalam jaringan) video teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti

Engli Thirta Satria, S.H.M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN.Gdt.